



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2022/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 7204024505910001, Tempat lahir di Ogotua, tanggal lahir 13 Mei 1992, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di Dusun II Lemo, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK. 7204072512820001, Tempat lahir di Tolitoli, Tanggal lahir 25 Desember 1982, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), Tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 07 September 2022 dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2022/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2012, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.Tli



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 146 / 14 / XI / 2012, yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di kos-kosan di Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kos-kosan di Perumahan xxxxxx xxxxx II, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah ke ruma kontrakan di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kos-kosan di Jalan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kurang lebih selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli kurang lebih selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx di Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Perumahan Perikanan di xxxxxxxxxx I, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah milik Penggugat di xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, umur 9 tahun,
 - b. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, umur 5 tahun,dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober, tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.Tii



5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat bila marah sering berkata kasar dan KDRT kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat bila marah sering berkata pisah dan cerai kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat telah mengambil kembali mahar pernikahan Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2022, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT.**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.Tii



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian sampai dengan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Ihsan, S.HI. tanggal 05 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita nomor 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa posita nomor 4 benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran sejak tanggal 15 Mei 2021, tetapi hanya pertengkaran kecil dan wajar terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa posita nomor 5 huruf a tidak benar, sebab ketika Tergugat marah Tergugat tidak berkata kasar kepada Penggugat melainkan hanya berkata dengan nada tinggi dan benar Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat tetapi itu hanya satu kali;
- Bahwa posita nomor 5 huruf b benar Tergugat pernah mengatakan kata cerai kepada Penggugat sebanyak 5 (lima) kali tetapi Tergugat hanya main-main dan tidak bersungguh-sungguh ingin bercerai;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 5 huruf c benar Tergugat telah mengambil mahar Penggugat tetapi bukan untuk Tergugat miliki karena Tergugat berniat akan mengembalikan kembali kepada Penggugat dan sampai saat ini Tergugat belum mengembalikan mahar tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa posita nomor 5 huruf d benar Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat tetapi Tergugat berhutang untuk memenuhi keperluan rumah tangga;
- Bahwa posita nomor 5 huruf e benar Tergugat sering cemburu tetapi cemburu Tergugat beralasan sebab Penggugat tidak pernah jujur sama siapa Penggugat sering berkomunikasi;
- Bahwa posita nomor 6 benar sejak bulan Juli 2022 Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal tetapi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pengguga;
- Bahwa posita nomor 7 benar Tergugat dan Penggugat telah dirukunkan oleh paman Penggugat yang bernama Safar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa posita nomor 8 Tergugat menyatakan keberatan bercerai, sebab Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat karena mengingat anak-anak;
- Bahwa intinya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak jadi bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat nomor 4, Penggugat menyatakan jawaban Tergugat memang benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya perselisihan biasa dan masih dapat dirukunkan kembali tetapi perselisihan yang terakhir yaitu pada bulan Juli 2022 Penggugat sudah tidak bisa rukun lagi dengan Tergugat;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat nomor 5 huruf a, Penggugat menyatakan replik tetap pada gugatan semula sebab pada saat Tergugat marah, Tergugat mengatakan Penggugat seperti perempuan "lonte (perempuan nakal)" dan Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat hanya satu kali memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat nomor 5 huruf b, Penggugat menyatakan replik tetap pada gugatan semula, sebab Tergugat menganggap itu main-main tetapi buat Penggugat perceraian bukan untuk main-main;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat nomor 5 huruf c, Penggugat menyatakan replik tetap pada gugatan semula, sebab Tergugat menyuruh melepas kalung dan cincin mahar pernikahan lalu Tergugat mengatakan bahwa "itu bukan hak kamu";
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat nomor 5 huruf d, Penggugat menyatakan replik tetap pada gugatan semula, sebab kalau memang Tergugat berhutang untuk keperluan dapur, mengapa Penggugat yang bayar kos bahkan Penggugat juga yang membayar hutang Tergugat;
6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat nomor 5 huruf e, Penggugat menyatakan replik tetap pada gugatan semula, memang benar Penggugat sering berkomunikasi dengan lawan jenis namun hanya sebatas pekerjaan dan memang benar Penggugat tidak memberitahu Tergugat dengan siapa Penggugat berkomunikasi tetapi Penggugat pastikan kalau Penggugat tidak selingkuh;
7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat nomor 6, Penggugat menyatakan replik bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, namun setelah lebaran idul adha Tergugat ingin kembali ke kediaman bersama namun Penggugat menolaknya dan apabila Tergugat tetap bersikukuh kembali tinggal di alamat tersebut Penggugat menyatakan akan turun dari rumah;
8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat nomor 7, benar;
9. Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat nomor 8, Penggugat tetap ingin bercerai karena sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Nabila, NIK 7204024505910001, tertanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 146 / 14 / XI / 2012, tanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. TOLITOLI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat di xxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Tolitoli dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dan Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak tanggal 15 Mei 2021 tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena karena Tergugat pernah melemparkan buku nikah di mukanya Penggugat, Tergugat pernah

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatai Penggugat perempuan nakal, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat selain itu menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat telah mengambil kembali mahar pernikahan Penggugat;

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2022 yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan xxx xxxx, bertempat tinggal di KAB. TOLITOLI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai tante Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat di xxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Tolitoli dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dan Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat telah mencekik Penggugat sehingga Penggugat masuk Rumah Sakit;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak sekitar dua bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan keberatan dan akan membantah kesaksian saksi-saksi tersebut pada pembuktian. Selanjutnya

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas dan tidak akan menambah bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan alat-alat bukti saksi sebagai berikut:

Saksi Tergugat, **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis, namun sekarang ini saksi mendengar Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulai terjadi dan tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sangat perhatian kepada Penggugat, sehingga saksi dan keluarga besar beranggapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun tiba-tiba pada tanggal 17 Oktober 2022 lalu Tergugat datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Tergugat baru saja dari Kantor Pengadilan Agama Tolitoli untuk menghadiri sidang perceraianya dengan Penggugat dan saksi sangat menyayangkan jika Penggugat dan Tergugat akhirnya bercerai dan
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi, namun tidak sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga dan saksi secara pribadi, pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian Tergugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, **SAKSI 3** (saksi Tergugat) bersedia untuk menjadi *hakamain* untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan laporan *hakamain* tanggal 24 Oktober 2022, mediasi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah menunjuk mediator bersertifikat yang bernama Ihsan, S.HI., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai sekarang, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat bila marah sering berkata kasar dan KDRT kepada Penggugat, Tergugat bila marah sering berkata pisah dan cerai kepada Penggugat, Tergugat telah mengambil kembali mahar pernikahan Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan Juli tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya secara lisan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya tidak membantah mengenai telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan sebagaimana yang Tergugat uraikan dalam jawabannya, bahwa posita nomor 5 huruf a tidak benar, sebab ketika Tergugat marah Tergugat tidak berkata kasar kepada Penggugat melainkan

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkata dengan nada tinggi dan benar Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat tetapi itu hanya satu kali, bahwa posita nomor 5 huruf b benar Tergugat pernah mengatakan kata cerai kepada Penggugat sebanyak 5 (lima) kali tetapi Tergugat hanya main-main dan tidak bersungguh-sungguh ingin bercerai, bahwa posita nomor 5 huruf c benar Tergugat telah mengambil mahar Penggugat tetapi bukan untuk Tergugat miliki karena Tergugat berniat akan mengembalikan kembali kepada Penggugat dan sampai saat ini Tergugat belum mengembalikan mahar tersebut kepada Penggugat, bahwa posita nomor 5 huruf d benar Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat tetapi Tergugat berhutang untuk memenuhi keperluan rumah tangga, bahwa posita nomor 5 huruf e benar Tergugat sering cemburu tetapi cemburu Tergugat beralasan sebab Penggugat tidak pernah jujur sama siapa Penggugat sering berkomunikasi, dengan alasan-alasan tersebut Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat, selanjutnya dalam duplik Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi KTP atasnama Nabila, NIK 7204024505910001, tertanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 ayat (2) RBg, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karena itu Pengadilan Agama Tolitoli berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146 / 14 / XI / 2012 bertanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 ayat (2) RBg, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 13 November 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan merupakan orang-orang yang dilarang bersaksi di depan persidangan (vide Pasal 172 RBg, Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 171 ayat (1) RBg), kemudian saksi mengangkat sumpah

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 175 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, keterangan saksi berasal dari alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan dari pendapat dan kesimpulan para saksi (vide Pasal 308 RBg), relevan dengan pokok perkara dan saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain (vide Pasal 309 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai sekarang, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat bila marah sering berkata pisah dan cerai kepada Penggugat, Tergugat telah mengambil kembali mahar pernikahan Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2022 yang lalu hingga sekarang, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat bukan merupakan orang-orang yang dilarang bersaksi di depan persidangan (vide Pasal 172 RBg, Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 171 ayat (1) RBg), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 175 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, keterangan saksi berasal dari alasan dan

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan sendiri serta bukan dari pendapat dan kesimpulan saksi (vide Pasal 308 RBg), relevan dengan pokok perkara, akan tetapi dalam pembuktian keterangan satu orang saksi tidaklah dapat dipertimbangkan sebagaimana asas *unus testis nulus testis*, yaitu satu saksi bukan saksi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat tidak beralasan dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dan Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat bila marah sering berkata pisah dan cerai kepada Penggugat, Tergugat telah mengambil kembali mahar pernikahan Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cecok mulut, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, dan dalam persidangan telah diupayakan pula perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediator bahkan hingga oleh *hakamain*, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidaklah patut pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat itu dibebankan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa selain dari itu, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح و درأ المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan doktrin pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana dalam Kitab Fiqh As-Sunnah (فقه السنة) Juz II halaman 248 menegaskan sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة, أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Maksudnya: Oleh karena itu apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan majelis hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri, atau berdasarkan pengakuan suami (Tergugat) sedangkan dalil / posita yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan isteri tidak sanggup lagi bermu'asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula majelis hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap isteri (Penggugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 : ... لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً : jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan hakiki suatu perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun, tenteram serta kekal, tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.**

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.** dan **Mulhaeri, S.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Susilowati, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera,

ttd

Sri Susilowati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

Sri Susilowati, SH

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)